

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) yang dilakukan di Puskesmas Jagir selama 2 minggu pada tanggal 12 Juni 2017 –23 Juni 2017, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PKPA di Puskesmas Jagir telah meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. PKPA di Puskesmas Jagir telah membekali calon apoteker dalam pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. PKPA di Puskesmas Jagir telah memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di puskesmas.
4. PKPA di Puskesmas Jagir telah memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. PKPA di Puskesmas Jagir telah memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
6. PKPA di Puskesmas Jagir telah memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik

profesi apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktek kerja profesi yang telah dilaksanakan di Puskesmas Jagir, saran yang dapat kami berikan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian adalah berikut:

1. Pasien Puskesmas Jagir termasuk banyak, sehingga diperlukan adanya penambahan tenaga apoteker atau tenaga teknis kefarmasian pada unit obat untuk mengoptimalkan pelayanan kefarmasian pada pasien, dan pelayanan menjadi lebih cepat.
2. Perlu dilakukan penerapan PMR (*Patient Medication Record*) agar dapat memantau efek samping obat, memantau terapi obat, maupun evaluasi penggunaan obat agar tercapai tujuan pengobatan terhadap pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2004, *Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat*, Jakarta.

Kementrian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas*, Jakarta.

Undang – Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.